



P U T U S A N

Nomor 122/Pid.B/2019/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riyanto Alias Gojin Bin Raun
2. Tempat lahir : Batang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/20 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Krajan RT. 9 RW. 1 Ds. Binangun Kec. Bandar Kab. Batang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Riyanto Alias Gojin Bin Raun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 122/Pid.B/2019/PN Btg tanggal 15 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2019/PN Btg tanggal 15 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIYANTO Alias GOJIN Bin RAUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" yang diatur dan diancam dalam pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIYANTO Alias GOJIN Bin RAUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dipotong selama terdakwa menjalani pidana sementara ,dan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison No. Pol ; G-2836-GT Nomor rangka MH345P003DK243082 dan nomor mesin : 45P253106 tahun 2013 .
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Bison nomor rangka MH345P003DK243082 dan nomor mesin : 45P253106 tahun
 - 2013 atas nama MOCH BUDI Alamat Ds Babalan Lor Rt.10 /Rw.03 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan .Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RIYANTO Alias BENGKOAN Bin SAIDI .
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 ,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa RIYANTO Alias GOJIN Bin RAUN, pada bulan Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat disebelah rumah makan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binagarut yang beralamat Ds. Binangun Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut: Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa bertemu dengan saksi Rianto Alias Bengkong Bin Saidi yang saat itu menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison nomor rangka : MH345P003DK243082 dan Nomor Mesin : 45P253106 tahun 2013 tanpa disertai dengan surat-suratnya, karena sepeda motor tersebut merupakan barang hasil tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh saksi Eko Heri Wibowo Alias Kodok Bin Sukanto yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 di tempat parkir yang terletak di Desa Ujungnegero Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, namun walaupun terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat terdakwa tetap membelinya dari saksi Rianto Alias Bengkong Bin Saidi seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riyanto Als Bengkong Bin (alm) Saidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dihukum selama 6 (enam) bulan ;
 - Bahwa saksi menjual hasil curian tersebut pada hari lupa sekitar bulan Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 Wib di Desa Binangun ,Kec Bandar ,Kab Batang ;
 - Bahwa barang yang saksi jual kepada terdakwa RIYANTO Als GOJIN Bin RAUN adalah 1 (unit) sepeda motor Yamaha Bison warna merah No. pol : G-2836-GT.;
 - Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Bison Kepada terdakwa RIYANTO Als GOJIN Bin RAUN sebesar Rp. 2.000.000 ,- (dua juta rupiah dan saksi dapat Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dijual kepada Terdakwa adalah didapat dari hasil pencurian .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Joko Sulistyo Bin Sutriyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena RIYANTO Als GOJIN Bin RAUN telah melakukan tindak pidana persekongkolan jahat (membeli suatu barang yang diketahuinya barang itu diperoleh karena kejahatan) dan terdakwa RIYANTO Als GOJIN Bin RAUN juga masuk daftar pencarian orang ;

- Bahwa barang yang dibeli oleh terdakwa RIYANTO Als GOJIN Bin RAUN adalah 1 (unit) sepeda motor Yamaha Bison warna merah No. pol : G-2836-GT.

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Bison dari saudara Rianto Als BENGKONG ;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison dengan harga Rp 2.000.000 ,- (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. MUHAMMAD SHOLIHIN Bin WAHONO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa .

- Bahwa pencurian yang saksi alami pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 Wib di parkir an milik sdr TEKWO , alamat Desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman ,Kabupaten Batang .

- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah tahun 2003 No.Pol : G-2836-GT dengan nomor rangka : MH345P003DK243082 dan Nomor Mesin : 45P253106.

- Bahwa akibat kehilangan sepeda tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000 ,- (empat juta rupiah) .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 20.30 Wib disebelah rumah makan Binagarut Desa Binangun Kecamatan Bandar Kabupaten Batang;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Bison Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Bison No. Pol G-2836-GT nomor rangka : MH-345P003DK243082 dan nomor mesin 45P253106 tahun 2013 dari saksi Riyanto Alias Bengkoang seharga Rp. 2.000.000 ,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat karena saat awal menerima gadai saksi Riyanto Alias Bengkoang mengatakan kalau STNK sepeda motor tersebut lupa tidak dibawa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan gadai Rp. 2.000.000 ,- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison No. Pol ; G-2836-GT Nomor rangka MH345P003DK243082 dan nomor mesin : 45P253106 tahun 2013 .
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Bison nomor rangka MH345P003DK243082 dan nomor mesin : 45P253106 tahun 2013 atas nama MOCH BUDI Alamat Ds Babalan Lor Rt.10 /Rw.03 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RIYANTO Alias GOJIN Bin RAUN, pada bulan Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat disebelah rumah makan Binagarut yang beralamat Ds. Binangun Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, Terdakwa bertemu dengan saksi Rianto Alias Bengkong Bin Saidi yang saat itu menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison nomor rangka : MH345P003DK243082 dan Nomor Mesin : 45P253106 tahun 2013 tanpa disertai dengan surat-suratnya;
- Bahwa karena sepeda motor tersebut merupakan barang hasil tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh saksi Eko Heri Wibowo Alias Kodok Bin Sukamto yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 di tempat parkir yang terletak di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, namun walaupun terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat terdakwa tetap membelinya dari saksi Rianto Alias Bengkong Bin Saidi seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke - 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah setiap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu selanjutnya di persidangan telah dihadirkan Terdakwa Riyanto Alias Gojin Bin Raun yang telah diperiksa identitasnya ternyata telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa di persidangan telah terdapat fakta hukum yaitu bahwa terdakwa RIYANTO Alias GOJIN Bin RAUN, pada bulan Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat disebelah rumah makan Binagarut yang beralamat Ds. Binangun Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, Terdakwa bertemu dengan saksi Rianto Alias Bengkong Bin Saidi yang saat itu menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison nomor rangka : MH345P003DK243082 dan Nomor Mesin : 45P253106 tahun 2013 tanpa disertai dengan surat-suratnya; Bahwa karena sepeda motor tersebut merupakan barang hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 di tempat parkir yang terletak di Desa Ujungnegero Kecamatan Kandeman Kabupaten

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang, namun walaupun terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat terdakwa tetap membelinya dari saksi Rianto Alias Bengkong Bin Saidi seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Membeli suatu benda dalam hal ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison nomor rangka : MH345P003DK243082 dan Nomor Mesin : 45P253106 tahun 2013 tanpa disertai dengan surat-suratnya, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Riyanto als Bengkong yang menerangkan bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Bison Kepada terdakwa RIYANTO Als GOJIN Bin RAUN sebesar Rp. 2.000.000 ,- (dua juta rupiah dan saksi dapat Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); Bahwa sepeda motor yang dijual kepada Terdakwa adalah didapat dari hasil pencurian dan tidak dilengkapi dengan surat-surat, maka unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke - 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison No. Pol ; G-2836-GT Nomor rangka MH345P003DK243082 dan nomor mesin : 45P253106 tahun 2013 .
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Bison nomor rangka MH345P003DK243082 dan nomor mesin : 45P253106 tahun
3. 2013 atas nama MOCH BUDI Alamat Ds Babalan Lor Rt.10 /Rw.03 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan .

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RIYANTO Alias
BENGKONG Bin SAIDI .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke - 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riyanto Alias Gojin Bin Raun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riyanto Alias Gojin Bin Raun dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison No. Pol ; G-2836-GT Nomor rangka MH345P003DK243082 dan nomor mesin : 45P253106 tahun 2013 .
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Bison nomor rangka MH345P003DK243082 dan nomor mesin : 45P253106 tahun
 - 2013 atas nama MOCH BUDI Alamat Ds Babalan Lor Rt.10 /Rw.03 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan .

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RIYANTO Alias
BENGKONG Bin SAIDI .

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh kami, Wahyu Iswari, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Moch. Isa Nazarudin, S.H., Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOR KHAERONAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Bambang Wahyu Wardana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Moch. Isa Nazarudin, S.H.

Wahyu Iswari, S.H., M.Kn

Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NOR KHAERONAH, SH